



Jalan Tenggilis Mejoyo no.1 Surabaya  
Telepon : (031) 99857450  
Surel : [set.surabaya@bawaslu.go.id](mailto:set.surabaya@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://surabaya.bawaslu.go.id>

Nomor : 606 /PM.00.02/K.JI-38/09/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan

Surabaya, 10 September 2024

Kepada Yth.  
**Walikota Surabaya**  
di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ Perihal Penegasan Terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara Wali Kota.

**B. Imbauan**

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan telah berlangsungnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya pada tanggal **22 September 2024**, maka Bawaslu Kota Surabaya

mengimbau kepada Walikota dan Wakil Walikota Surabaya untuk memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan pada Pasal **70 ayat 3** Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; dan
  - b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
2. Memperhatikan ketentuan **Pasal 3 ayat (2)** Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagai berikut:
  - a. Gubernur memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota paling lambat **7 (tujuh) hari kerja** sebelum penetapan pasangan calon;
  - b. **7 (Tujuh) hari kerja** yang dimaksud sebelum penetapan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah pada tanggal **16 September 2024**.
3. Mengunggah surat pengajuan izin cuti atau surat izin cuti di SILON KPU Kota Surabaya.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,  
  
Novli Bernado Thyssen

Tembusan:

- a. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
- b. Wakil Walikota Surabaya;
- c. Pertinggal.